

LAMPIRAN IIw : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1. | Kepala Dinas | Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Industri Kemasan Produk Daerah (BIKPD) dan Teknologi Industrial Park (STIP) serta Kesekretariatan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Industri Kemasan Produk Daerah (BIKPD) dan Teknologi Industrial Park (STIP) serta Kesekretariatan; b. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan rencana pembangunan Industri, (RPIP), c. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan teknis dibidang penguatan struktur Industri,peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,promosi oindustri dan jasa Industri,,standardisasi Industri,,teknologi Industri,pengembangan Industri strategis dan Industri hijau,pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah,penyebaran dan pemerataan pembagunan Industri,ketahanan Industri dan kerjasama,serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; d. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan struktur Industri,peningkatan daya saing,pengembangan iklim usaha,promosi Industri dan jasa Industri,standardisasi,teknologi Industri, pengembangan Industri strategis dan Industri hijau,pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri, ketahanan Industri dan kerjasama, serta peningkatan penggunaan Industri produk dalam negeri; e. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan penelitian dan pengembangan dibidang perindustrian; | <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan strategis di bidang Perindustrian; b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan strategis di bidang Perindustrian; c. Pelaksanaan koordinasi, d. fasilitasi, monitoring dan evaluasi; e. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Perindustrian; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | | | <p>f. Merumuskan dan menyelenggarakan bahan/materi kebijakan administrasi, pembinaan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang/asset daerah sesuai dengan data dan ketentuan Perundang-undangan;</p> <p>g. Merumuskan dan mengidentifikasi bahan/materi kebijakan permasalahan, menganalisa dan mengevaluasi serta merumuskan alternatif pemecahan dibidang perindustrian;</p> <p>h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;</p> <p>i. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | |
| 2 | Sekretaris | Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian. | <p>a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijakan usulan rencana pembangunan indutri provinsi (RPIP) kegiatan dinas;</p> <p>c. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) kegiatan kesekretariatan;</p> <p>d. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembinaan umum perencanaan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan asset/barang daerah, serta urusan rumah tangga dinas;</p> <p>e. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>f. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;</p> | <p>a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Kesekretariatan;</p> <p>b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan;</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Kesekretariatan; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain</p> |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> g. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | <p>yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> |
| 3 | <p>Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</p> | <p>Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Perencanaan dan Keuangan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan dan Keuangan.; b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan dan melaksanakan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan pengelolaan dan administrasi pengelolaan asset/barang milik daerah,; d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan, pengelolaan dan teknis administrasi keuangan dinas; e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; f. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; g. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perencanaan dan Keuangan.; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Umum dan Kepegawaian. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian; b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian, system manajemen dan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga dinas; c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan, pengelolaan dan teknis administrasi Kepegawaian dan Umum; d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; e. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |
| 5 | Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri | Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, Promosi Investasi Industri; b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama; c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; c. Pelaksanaan koordinasi, |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|-----------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | | <p>dan Pengendalian, Promosi Investasi Industri .</p> | <p>fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi</p> <p>e. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;</p> <p>f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | <p>fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> |
| 6 | Seksi Kerjasama | <p>Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama.</p> | <p>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama;</p> <p>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) kegiatan Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas Inovasi dan kerjasama;</p> <p>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan kerjasama industri inovatif dan teknologi industri;</p> <p>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran informasi kerjasama industri, pengamanan dan penyelamatan industri, ,</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama industri;</p> <p>f. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kerjasama;</p> <p>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|--|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | Seksi Pengawasan dan Pengendalian | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pengawasan dan Pengendalian. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian; b. Menyiapkan bahan/materi, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrative untuk pelanggaran izin usaha industri besar dan izin usaha kawasan industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industry provinsi (RPIP) kegiatan dibidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industry, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrative untuk pelanggaran izin usaha industri besar dan izin usaha kawasan industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; d. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan dibidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri besar dan izin usaha kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran informasi kerjasama Industri, pengamanan dan penyelamatan industri, , f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dibidang Pengawasan dan pengendalian; g. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengawasan dan Pengendalian; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | Seksi Promosi Investasi Industri | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Promosi Investasi Industri | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pengendalian dan pembinaan kegiatan Promosi Investasi Industri; b. Menyiapkan bahan/materi perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi serta perjanjian kerjasama dan pelaksanaan administrasi kerjasama; c. Menyiapkan bahan / materi kebijakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi serta perjanjian kerjasama dan pelaksanaan administrasi kerjasama usulan rencana pembangunan Industri provinsi (RPIP); d. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi serta perjanjian; e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan teknologi Industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan TPL, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi serta perjanjian kerjasama dan pelaksanaan administrasi kerjasama; f. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi serta perjanjian kerjasama dan pelaksanaan administrasi kerjasama; g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Promosi Investasi Industri; | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |
| 9 | Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri | Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiat-an dan melaksanakan pe-nyusunan kebijakan, koor-dinasi, pengendalian, pem-binaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawa-san, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi; b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi; c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi; d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; e. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; g. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 10 | Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri | Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri; b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi ; c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industry provinsi (RPIP) kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri; d. Menyiapkan dan melaksanakan bahan / materi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri; e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pembinaan dan pengembangan TPL,; f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; g. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |
| 11 | Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam | Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam; b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industry provinsi (RPIP) kegiatan Industri pemanfaatan Sumber Alam; c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri pemanfaatan Sumber Alam; d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industry, pemanfaatan Sumber Alam; | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|---|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | | <p>pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.</p> | <p>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;</p> <p>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | |
| 12 | <p>Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi</p> | <p>Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi</p> | <p>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi;</p> <p>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) kegiatan Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi;</p> <p>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi;</p> <p>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan Industri, fasilitasi standarisasi Industri dan teknologi Industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi, Tenaga Penyuluh Lapangan,</p> <p>e. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan</p> | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | | | <p>laporan lingkup kegiatan Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi;</p> <p>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> | |
| 13 | <p>Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri</p> | <p>Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri, Pengelolaan Data dan Informasi Industri.</p> | <p>a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri, Pengelolaan Data dan Informasi Industri;</p> <p>b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;</p> <p>d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota;</p> <p>e. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;</p> <p>f. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi</p> <p>g. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;</p> | <p>a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;</p> <p>b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p> |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|--|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |
| 14 | Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah; b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan Industri provinsi (RPIP) kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah; c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah; d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran Industri, pembangunan Industri Kecil dan Menengah sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan Industri, fasilitasi i Industri dan teknologi i Industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan TPL, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiyaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan Industri, promosi Industri dan jasa Industri; e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; f. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|----|--|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri; b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industry provinsi (RPIP) kegiatan Fasilitas Industri hijau dan standadisasi industri; c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri, Fasilitas Industri hijau dan standadisasi industri; d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran Industri, Fasilitas Industri hijau dan standadisasi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan TPL, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan Industri; e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; f. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |
| 16 | Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Industri; b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industry provinsi (RPIP) kegiatan Industri Pengolahan Data dan Informasi Industri; c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri Pengolahan Data dan Informasi Industri; | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | RINCIAN FUNGSI |
|-----------|----------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | | monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Peme-rintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Industri. | <ul style="list-style-type: none"> d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industry, Pengolahan Data dan Informasi Industri; e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervise dibidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Kimia dan farmasi; f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinas, pengawasan, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi; g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Industri; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. | |

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH